



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang pengendalian pola ruang untuk penanaman modal di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi, namun dengan adanya perkembangan kebijakan Pemerintah dan perkembangan kewilayahan, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lokasi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
12. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan .....

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya di singkat BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.
9. Kepala Badan adalah Kepala BPTPM Kabupaten Serang.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum yang akan melakukan investasi di daerah untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut, guna keperluan usaha penanaman modalnya.
12. Pemohon Izin Lokasi yang selanjutnya disebut pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin lokasi untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dan/atau akan melaksanakan reklamasi dalam rangka investasi penanaman modal di daerah.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau pribadi.
14. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Perolehan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah atau dengan pemindahan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.
16. Pemindahan Hak adalah perbuatan hukum oleh pemegang hak atas tanah untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain.
17. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembahasan dan kajian secara teknis termasuk peninjauan lokasi dalam proses penerbitan perizinan.
18. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan investasi dan penanaman modal di daerah yang sudah memiliki izin lokasi.
19. Loker Pendaftaran adalah loket atau tempat yang disediakan BPTPM untuk melayani Pemohon.
20. Petugas adalah pelaksana BPTPM yang bertugas pada loket pendaftaran.

## BAB II

### IZIN LOKASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan investasi di daerah untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, serta untuk menggunakan tanah tersebut, guna keperluan usaha penanaman modal di daerah wajib memiliki izin lokasi dari Bupati.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
  - b. ketersediaan tanah/lahan;
  - c. kesesuaian tanah/lahan berdasarkan kemampuan ruang dan bukan kawasan yang harus dilindungi;
  - d. pola penggunaan tanah yang seimbang dengan kegiatan rencana investasi dalam rangka penanaman modal yang akan dilaksanakan dan bukan merupakan tanah pertanian irigasi teknis;
  - e. kondisi sosial kemasyarakatan setempat; dan
  - f. kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah pada lokasi yang ditetapkan;
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

#### Pasal 3

Perolehan tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dan/atau rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan dalam izin lokasi dan dilaksanakan secara langsung antara penerima izin lokasi dengan pemilik.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Izin Lokasi

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu sebagai berikut :
  - a. surat permohonan;
  - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. foto kopi biodata perusahaan/akta pendirian perusahaan/ ketetapan instansi;
  - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan/atau perusahaan;
  - e. foto kopi surat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas);
  - f. foto kopi izin prinsip penanaman modal dari instansi yang berwenang;

g. surat.....

- g. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan yang berlaku dan kesungguhan investasi;
  - h. pertimbangan rencana pemanfaatan ruang dari SKPD terkait;
  - i. peta lokasi dan/atau gambar/bentuk tanah yang dimohon;
  - j. risalah pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
  - k. proposal rencana kegiatan investasi;
  - l. hasil studi analisis dampak lalu lintas dari Konsultan dan/atau rekomendasi atau keterangan hasil studi analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
  - m. surat pernyataan kerjasama dengan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Provinsi Banten (khusus untuk industri);
  - n. foto kopi kartu tanda anggota REI Provinsi Banten (untuk perumahan);
  - o. foto kopi izin prinsip penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing) ; dan
  - p. foto kopi izin prinsip penanaman modal dalam negeri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri).
- (2) Bentuk format persyaratan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf g, dan huruf k, tercantum dalam Lampiran yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), permohonan izin lokasi harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu sebagai berikut :

- a. kesesuaian pola ruang dengan kondisi eksisting;
- b. ketersediaan tanah/lahan pada lokasi yang dimohon;
- c. kondisi sosial masyarakat sekitar;
- d. dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan; dan
- e. faktor-faktor lain yang berkaitan dengan teknis.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

#### Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati, melalui Kepala Badan yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di loket pendaftaran;
  - b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. apabila berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf b belum lengkap, petugas mengembalikan berkas kepada pemohon dengan disertai penjelasan;
  - d. apabila.....

- d. apabila kelengkapan persyaratan berkas permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud huruf b telah lengkap berkas, permohonan izin dicatat oleh petugas ke dalam buku agenda surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala Badan;
- e. Kepala Badan melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis Perizinan dan pemohon izin lokasi untuk membahas penyampaian ekspose oleh pemohon, selanjutnya diberikan saran/pendapat dari peserta rapat dan/atau Tim Teknis Perizinan dengan memperhatikan :
  - 1. rencana kegiatan;
  - 2. pertimbangan pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
  - 3. pertimbangan teknis pertanahan;
  - 4. ketersediaan tanah dan penggunaan tanah;
  - 5. kepentingan pihak lain yang ada dalam lokasi tanah yang dimohon;
  - 6. analisis dampak lalu lintas;
  - 7. sosial kemasyarakatan setempat; dan
  - 8. aspek lingkungan sekitar.
- f. peninjauan lokasi oleh peserta rapat dan/atau Tim Teknis Perizinan;
- g. hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e dan/atau hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud huruf f dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dan/atau peserta peninjau lokasi, sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan dan/atau menolak atas permohonan izin lokasi;
- h. apabila hasil rapat koordinasi dan/atau hasil peninjauan lokasi sebagaimana huruf g, permohonan izin lokasi tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, Kepala Badan mempersiapkan surat penolakan permohonan izin lokasi dengan terlebih dahulu menyampaikan pertimbangan kepada Bupati.
- i. Kepala Badan menyiapkan naskah rancangan Keputusan Bupati tentang pemberian izin lokasi yang dilampiri :
  - 1. surat permohonan izin dari pemohon;
  - 2. berita acara pembahasan dan peninjauan lokasi;
  - 3. rekomendasi pemanfaatan tata ruang dari Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang;
  - 4. risalah pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
  - 5. rekomendasi atau keterangan hasil studi analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
  - 6. peta lokasi yang dibuat mengikuti kaedah pemetaan dalam rangka penatagunaan tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati.
- j. naskah rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf i, disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bagian Hukum untuk proses harmonisasi, penandatanganan, penomoran dan pendokumentasian Keputusan Bupati dimaksud;

k. Bagian.....

- k. Bagian Hukum melakukan harmonisasi sebagaimana dimaksud huruf j atas naskah rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf i berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud huruf i.
  - l. apabila rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf i telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Bagian Hukum melaksanakan proses penandatanganan, penomoran dan pendokumentasian Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi;
  - m. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf l yang sudah ditandatangani oleh Bupati, disampaikan kepada Kepala Badan, dan selanjutnya diberikan kepada pemohon atau penerima ijin.
- (2) Tata cara permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Jangka Waktu

#### Pasal 7

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan luas tanah/lahan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk luas tanah/lahan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar diberikan 1 (satu) tahun;
  - b. untuk luas tanah/lahan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan 2 (dua) tahun; dan
  - c. untuk luas tanah/lahan lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 8

Proses penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi dan penolakan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PERPANJANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaporan

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan penanaman modal, pemegang/pemilik izin lokasi wajib melaporkan *progres* perolehan tanah/lahan yang telah dikuasai secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan dan tembusannya disampaikan kepada Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, terhitung sejak berlakunya izin lokasi dan/atau diberikannya izin lokasi.

(2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal pemegang/pemilik izin lokasi tidak memenuhi progres perolehan tanah/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin lokasi yang diperoleh akan dilakukan peninjauan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan dengan memperhatikan keseriusan investasi.
- (3) *Progres* perolehan tanah/lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian persyaratan dan pertimbangan dalam pemberian perpanjangan izin lokasi sepanjang diperlukan.

#### Bagian Kedua

#### Perpanjangan

#### Pasal 10

- (1) Perpanjangan izin lokasi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; (menunggu hasil koordinasi internal dari BPTPM)
  - b. telah menyampaikan laporan *Progres* perolehan tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diperoleh belum mencapai 100 % (seratus persen);
  - c. jangka waktu izin lokasi akan berakhir, dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin lokasi, maka pemegang/pemilik izin lokasi harus menyampaikan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Bupati disertai dengan lampiran data kumulatif dan peta perolehan tanah/lahan;
  - d. luas tanah/lahan dan peruntukan sebagaimana dalam izin lokasi tidak berubah; dan
  - e. surat pernyataan tentang kesanggupan untuk mentaati ketentuan yang berlaku dan menerima luas atas perolehan tanah/lahan dari perpanjangan izin lokasi, apabila jangka waktu perpanjangan izin lokasi telah habis.
- (2) Jangka waktu perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk diluar kawasan industri, dan untuk kawasan industri diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal setelah diberikan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang/pemilik izin lokasi belum memenuhi perolehan tanah/lahan 100 % (seratus persen), maka tanah/lahan untuk kegiatan penanaman modal seluas yang telah dikuasai dan tidak dibenarkan melebihi tanah/lahan yang telah dikuasai dimaksud.

#### Pasal 11

Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang/pemilik izin lokasi, dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
- b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB V  
PERUBAHAN IZIN LOKASI

Pasal 12

Dalam hal adanya perubahan izin lokasi terhadap nama pemegang/pemilik izin lokasi dan/atau jenis kegiatan/peruntukan harus mengajukan permohonan baru yang disampaikan kepada Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PEROLEHAN DAN PERUNTUKAN TANAH  
YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN LOKASI

Pasal 13

- (1) Perolehan dan peruntukan tanah yang tidak memerlukan izin lokasi, dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
  - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inberng*) dari para pemegang saham;
  - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. tanah yang akan diperoleh merupakan perluasan usaha yang sedang berjalan dan sudah memperoleh izin perluasan dari Bupati dengan ketentuan tanahnya harus berbatas langsung dengan usaha sebelumnya, tidak lebih dari 1 (satu) hektar untuk lahan pertanian dan/atau 10 % (sepuluh persen) dari izin lokasi sebelumnya untuk lahan non pertanian;
  - d. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian, dan/atau tidak lebih dari 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian.
- (2) Dalam hal tanah/lahan yang telah diperoleh atau dikuasai dan akan digunakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal tetapi tidak memerlukan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada perusahaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis perolehan dan rencana penggunaan tanah kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan :
  - a. foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau SIUP bagi perusahaan perseorangan;
  - b. foto copy surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM (untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas);
  - c. foto copy NPWP Perusahaan;
  - d. gambar lokasi /peta lokasi tanah;
  - e. tanda bukti keterangan/bukti kepemilikan tanah yang syah menurut ketentuan yang berlaku ; dan
  - f. surat persetujuan penanaman modal (PMA/PMDN) dan persetujuan prinsip dari Instansi teknis PMA/PMDN dan/atau persetujuan pengalihan penanaman modal/persetujuan prinsip dari pejabat/instansi yang berwenang.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) BPTPM bersama SKPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah yang tergabung dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan atas pemberian izin lokasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima/pemilik izin lokasi tidak memenuhi dan/atau melaksanakan kewajiban atau ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam izin lokasi, maka Tim Pembinaan dan Pengawasan menyampaikan dan merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
- (4) Dalam hal surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penerima/pemilik izin lokasi, maka Kepala Badan dapat mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati agar izin lokasinya dicabut/dibatalkan.
- (5) Setelah izin lokasi dicabut/dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penerima/pemilik izin lokasi tidak mengindahkan dan masih melaksanakan kegiatan, maka Bupati memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang untuk melakukan penyegelan, dan selanjutnya lokasi dapat diberikan kepada investor atau pengusaha lainnya yang sungguh-sungguh ingin investasi di daerah dengan tidak menghilangkan hak keperdataan atas lokasi tersebut.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Biaya yang timbul akibat kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22.....

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5-1-15  
BUPATI SERANG,  
**Cap/Ttd**

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 5-1-15

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN SERANG,

**Cap/Ttd**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR